

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya saling membutuhkan satu sama lain, dengan artian bahwa setiap manusia tidak dapat melakukan segala hal sendiri. Setiap manusia tentu menginginkan keturunan sebagai penerusnya kelak dikemudian hari, hal ini menjadi salah satu alasan seseorang melakukan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis. Keluarga merupakan unit terkecil dan terpenting dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Sebuah keluarga dapat terbentuk atas dasar perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan. Perkawinan diciptakan Allah untuk memberikan ketengan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) di antara pasangan.

Dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Di dalam islam terdapat banyak peraturan yang mengenai hal-hal terkait perkawinan yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah rumah tangga atau keluarga yang Bahagia dan harmonis, baik di dunia atau di akhirat sesuai syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT. Regulasi dalam perkawinan yang bisa kita

---

<sup>1</sup> William J.Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 11.

<sup>2</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), hal 406.

pelajari salah satunya adalah fikih munakahat.<sup>3</sup> Seperti yang kita tau, bahwa kedudukan sebuah pernikahan teramat penting baik dari segi sosial, agama, ataupun hukum yang berlaku. Oleh karena itu, bisa dipahami jika ajaran dalam agama Islam ataupun undang-undang negara mengatur hukum perkawinan secara rinci dan sangat kompleks.

Perkawinan merupakan ikatan suci yang mengikat masing-masing suami maupun istri dalam hak dan kewajiban untuk menjaga serta mempertahankan hubungan yang terjalin dalam ikatan lahir batin tersebut. Perkawinan dalam agama islam adalah pernikahan, yaitu akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya berarti ibadah.<sup>4</sup> Perkawinan menurut Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 1 “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>5</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 ditegaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan mealaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>6</sup>

Perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh seseorang yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Namun dalam realita yang ada banyak terjadi penyimpangan, salah satunya terkait dengan persyaratan mengenai batas usia diperbolehkannya melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan yang ada dan berjalan sampai saat ini di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) diatur bahwa “Perkawinan hanya diizinkan

---

<sup>3</sup> Aviona Chaerunisya Putri, *Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Atas Penetapan No 170/Pdt.P/2020/PA.Btg dan No 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg)*, (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2022), hal. 1.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 46.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>6</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, hal. 7.

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>7</sup> Hal tersebut sudah terdapat pembaharuan atas lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menengaskan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”<sup>8</sup>

Ketika sudah berumah tangga memiliki tanggung jawab yang teramat besar, sehingga baik calon suami atau istri harus mampu dan siap baik secara mental, psikis, maupun emosional. Terkhusus bagi seorang Perempuan, ia harus benar-benar siap terlebih apabila menginginkan seorang anak maka harus siap untuk menjalani proses kehamilan dan mengesampingkan beberapa hal yang mungkin mempengaruhinya.

Di zaman sekarang ini banyak penyimpangan yang terjadi salah satunya penyimpangan pada batas usia pernikahan yang telah ditetapkan di Indonesia. Mereka yang ingin melangsungkan perkawinan dengan usia yang belum memenuhi atau dibawah umur, hal tersebut biasa juga dikenal dengan istilah pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri merupakan perkawinan yang terjadi antara perempuan dan/atau laki-laki yang usianya belum mencapai 19 tahun menurut undang-undang, dengan beberapa faktor yang mungkin melatarbelakanginya. Perkawinan tersebut dapat dilakukan jika terindikasi suatu alasan dan kepentingan yang mendesak atau terpaksa. Namun sebelumnya mereka harus memintakan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama setempat untuk dapat mengajukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan melangsungkan pernikahan. Permohonan dispensasi nikah yang mana didalamnya tidak terdapat sengketa sama sekali dan tidak ada lawan seperti pada perkara gugatan lainnya, dalam hal itu biasa dikenal sebagai perkara *Voluntair* (Permohonan). Dalam perkara *Voluntair* terdapat produk hukum berbeda dengan yang lain yakni berupa Penetapan. Jika tidak ada undang-undang yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 (1)

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

menghendaki, maka pihak Pengadilan akan menolak dan tidak diterima perkara permohonan yang diajukan.<sup>9</sup>

Pernikahan dini merupakan permasalahan yang cukup rumit, di satu sisi *Ius Constistum* yang ada di Indonesia tidak mendukung terjadinya perkawinan dibawah umur, tapi disisi lain Undang-undang memberikan ruang dengan hal lain di luar itu.<sup>10</sup> Wewenang dalam menangani perkara dispensasi kawin ini diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk Non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi umat islam. Pertimbangan hakim diperlukan dalam perkara ini perihal masalah dan kemudharatan yang akan terjadi apabila perkara tersebut diterima atau ditolak. Dalam memutuskannya hakim harus berhati-hati dan dapat adil bagi kemaslahatan seluruh pihak sesuai dengan syariat.

Pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar As-Sidiq. Selain itu Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia *baligh* berdasarkan kondisi *Urf* (kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.<sup>11</sup>

Di Indonesia yakni Kota Tasikmalaya yang masuk dalam Provinsi Jawa Barat, didalamnya tidak hanya orang dewasa saja tapi juga banyak terdapat remaja muda-mudi yang menjalin asmara sebagai pasangan kekasih. Mereka berhubungan dengan lawan jenis yang seumuran, lebih muda atau bahkan lebih tua tergantung dengan kenyamanan dan pilihan seseorang itu sendiri. Dalam menjalin hubungan

---

<sup>9</sup> Sri Rahmawaty Yunus, “Analisis Penetapan Dispensasi kawin Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAI) Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 3 No. 2 (2018), hal. 91.

<sup>10</sup> Gugun Setya Prabowo, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No. 0140/Pdt.P/2018/PA.TA Tentang Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), hal. 3.

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh `Ala al-Madzahib al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), hal. 267.

tak sedikit dari mereka hanya bermain-main namun banyak juga yang serius dan melanjutkan hingga sampai jenjang pernikahan. Namun teramat disayangkan apabila dalam menjalin hubungan sebelum adanya ikatan pernikahan terdapat sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kehamilan yang terjadi sebelum sah sebagai suami istri. Hal tersebut tidak hanya dimungkinkan terjadi pada hubungan yang sudah dewasa tetapi juga dimungkinkan terjadi pada hubungan remaja yang masih berada dibawah 19 tahun yang mana hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab banyak terjadinya pernikahan dini masih tinggi hingga saat ini.

**Tabel 1.1**  
**Statistik Perkara Permohonan Dispensasi Kawin**

Permohonan Dispensasi Kawin 2024	
Jumlah Pemohonan Di Indonesia	
Diterima	Ditolak
32.706	1.022
Permohonan Di PA Kota Tasikmalaya	
Dikabulkan : Putusan No. 47/Pdt.P/2024/PA.Tmk	
Ditolak : Putusan No. 237/Pdt.P/2024/PA.Tmk	

Sumber : <https://sipp.pa-tasikmalayakota.go.id>, diakses pada 7 Februari 2026

Kota Tasikmalaya yang mana juga banyak terjadi pernikahan dini dengan mendaftarkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Dari data yang didapatkan pada tahun 2024.<sup>12</sup> Hal ini perlu di bahas lebih lanjut terkait dengan pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan permohonan tersebut. Apabila alasan yang menjadi diterimanya permohonan dispensasi kawin sesuai undang-undang yang berlaku merupakan alasan mendesak, maka apa yang menjadi dasar hukum penetapan dispensasi nikah oleh hakim di Pengadilan. Dengan ini penulis mencoba mengkaji dua penetapan terkait dengan dispensasi kawin yakni penetapan dikabulkan No.47/Pdt.P/2024/PA.Tmk dan penetapan ditolak No.237/Pdt.P/2024/PA.Tmk.

<sup>12</sup> Statistik Perkara Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2024, <https://sipp.pa-tasikmalayakota.go.id>, diakses pada 7 Februari 2026

Permohonan dispensasi kawin No.47/Pdt.P/2024/PA.Tmk dan No. 237/Pdt.P/2024/PA.Tmk. yang mana kedua permohonan tersebut memiliki kesamaan yakni anak dari para pemohon atau calon pengantin perempuan masih berada dibawah usia 19 tahun saat permohonan tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Kondisi dari calon pengantin perempuan dalam keadaan mengandung. Pada penetapan yang ditetapkan, hakim mengkabulkan tetapi juga menolak permohonan tersebut. Namun penetapan permohonan tersebut harusnya sama putusannya oleh hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untk mengkaji lebih lanjut terkait dengan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Untuk itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul: “ Analisis Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Komparatif Putusan Dikabulkan dan Ditolak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengabulan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan penolakan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah?
3. Bagaimana analisis perbandingan putusan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak pada permasalahan tersebut maka penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pengabulan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan penolakan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah.

3. Untuk mengetahui analisis perbandingan putusan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

- a. Manfaat bagi Pengembangan Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai konsep dispensasi kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan asas kemaslahatan, perlindungan anak, serta tujuan perkawinan dalam praktik peradilan.

- b. Manfaat bagi Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan hukum perdata Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai praktik dispensasi kawin, terutama yang berkaitan dengan kasus kehamilan di luar nikah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai dinamika penerapan Undang-Undang Perkawinan dan perubahan batas usia perkawinan dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

- c. Manfaat bagi Riset Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dispensasi kawin, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun normatif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, serta dampaknya terhadap perlindungan anak dan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi

pengembangan studi yang lebih komprehensif mengenai praktik dispensasi kawin di Indonesia.

## 2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

### a. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya, sehingga kebijakan yang dibuat lebih adaptif terhadap realitas sosial dan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan serta perlindungan anak.

### b. Bagi Institusi

Bagi lembaga peradilan agama, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan hakim, terutama dalam perkara dispensasi kawin.

### c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang prosedur, dasar hukum, dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah.

## E. Kerangka Pemikiran

Data dari statistik perkara pengadilan agama kota tasikmalaya pada tahun 2024 memutus 47 permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah. Kehamilan di luar nikah pada pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan moral yang memerlukan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Dalam kondisi tersebut, dispensasi kawin menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan kepastian status perkawinan dan perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan.

Secara normatif, dasar hukum dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi dengan alasan mendesak. Selain

itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dengan menekankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks hukum Islam, ketentuan dispensasi kawin juga dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam serta prinsip pertimbangan menggunakan kaidah fihiyyah.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori sebagai berikut:

### 1. Teori Putusan Hakim

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan guna menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antar pihak. Putusan yang dikemukakan hakim tidak hanya disampaikan secara lisan melainkan juga tertuang secara tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim secara lisan di persidangan. Putusan tertulis belum mempunyai kekuatan hukum sebelum hakim mengucapkannya di persidangan dan putusan hakim yang dikemukakan oleh hakim secara lisan haruslah sama dengan putusan tertulis dan apabila terjadi perbedaan maka yang menjadi putusan secara sah merupakan putusan yang diucapkan secara lisan dalam persidangan. Jadi yang dimaksud dengan putusan yaitu perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.<sup>13</sup>

### 2. Teori Dispensasi Kawin

Secara etimologis, istilah “Dispensasi Kawin” terdiri dari dua kata. Kata “Dispensasi” merujuk pada pengecualian terhadap suatu aturan yang diberikan berdasarkan pertimbangan khusus, sementara kata “kawin” menggambarkan ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama serta ajarannya. Dengan demikian, dispensasi dapat diartikan sebagai kebebasan dari suatu hal yang pada awalnya tidak diperbolehkan.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian secara

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1977), hal. 78.

<sup>14</sup> Dkk Septi Indrawati, “Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upayah Perlindungan Hukum Perkawinan Di Bawah Umur,” *Jurnal Surya Abdimas* Vol.2, no. 3 (2021), hal. 200.

terminologi dapat dipahami melalui pendapat seorang tokoh, Subekti dan Tjirosudibio menyatakan bahwa dispensasi dapat dianggap sebagai penyimpangan atau pengecualian dari peraturan yang ada.<sup>15</sup>

### 3. Teori Perbandingan Hukum

Dalam bukunya, Barda Nawawi Arief mengutip pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, meliputi pendapat Rudolf B. Schlesinger terkait perbandingan hukum adalah suatu teknik penelitian demi menghasilkan pemahaman lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu, ini merupakan suatu cara untuk menangani berbagai hukum dari masalah, bukan suatu cabang atau sistem hukum. Lalu pendapat Gutteridge beranggapan mengenai definisi perbandingan hukum merupakan teknik yang dipergunakan di semua ilmu hukum. Pendapat Barda Nawawi Arief bahwasannya hukum perbandingan adalah mempelajari sistem hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan teknik komparatif.<sup>16</sup>

### 4. Teori *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, menurut Khairul Umam *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>17</sup> Tujuan utama syariat Islam (*maqosyid syari'ah*) mencakup penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 30 31.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1990), hal. 5.

<sup>17</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hal. 125.


<sup>18</sup> Safriadi, *Maqāṣid Asym-Syarī'ah & Maṣlaḥah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hal. 88.

Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki peran sentral dalam menilai dan mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim tidak hanya berpegang pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Pertimbangan tersebut meliputi kondisi para pihak, usia dan kesiapan fisik serta mental calon mempelai, latar belakang terjadinya kehamilan, dampak sosial yang mungkin timbul, serta tanggung jawab calon suami terhadap calon istri dan anak yang akan dilahirkan.

Putusan hakim yang dihasilkan, baik berupa pengabulan maupun penolakan permohonan dispensasi kawin, merupakan bentuk konkret penerapan hukum dalam kasus kehamilan di luar nikah. Putusan tersebut mencerminkan bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus menunjukkan sejauh mana prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dianalisis dengan membandingkan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian dan konsistensi putusan hakim, serta untuk melihat implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap perlindungan anak, perempuan, dan kepastian status hukum perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian ini menegaskan bahwa kehamilan di luar nikah merupakan faktor penting dalam permohonan dispensasi kawin yang memengaruhi pertimbangan dan putusan hakim. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum positif dan hukum Islam diterapkan secara integratif dalam menyelesaikan persoalan dispensasi kawin demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.



*Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir*

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian, karena dapat memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Melalui kajian penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai bahan rujukan dan dasar dalam memperkuat landasan teori serta menunjukkan kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menelaah beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema analisis putusan hakim terhadap dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Beberapa penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, serta implikasi hukum dari dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian & Sumber	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Aviona Chaerunisya Putri (2022)	Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Atas Penetapan No 170/PDT. P/2020/PA. BTG Dan No 464/PDT. P/2020/PA. BTG). <a href="https://eprints.walisongo.ac.id">https://eprints.walisongo.ac.id</a>	Analisis Yuridis	Studi Kasus permohonan yang berbeda keadaannya, Dimana kedua putusan tersebut sama sama dikabulkan.	Kasus permohonan menggunakan perbandingan dengan putusan dikabulkan dan ditolak.
2.	Safira Putri Utami (2023)	Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Utara Atas Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2021/PA.JU) <a href="https://share.google">https://share.google</a>	Yuridis Normatif	Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karna mempertimbangkan dampak kesulitan kedepannya yang dialami mempelai Wanita yang sedang hamil	Adanya pembaharuan dalam contoh kasus putusan yang ditolak padahal alasannya sama yakni hamil diluar nikah.
3.	Nur Laela Kusna (2023)	Analisis Efektivitas Hukum atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo) <a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">http://etheses.iainponorogo.ac.id</a>	Deskriptif Analisis	Meningkatnya permohonan dispensasi kawin menggambarkan realitasnya bahwa Undang-undang yang mengaturnya belum efektif	Pembahasan lebih mendalam mengenai alasan mengapa permohonan dispensasi kawin bisa dikabulkan
4.	Wahyu Galih Saputra (2024)	Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang tidak dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid <a href="http://journal.unimma.ac.id">http://journal.unimma.ac.id</a>	Normatif Empiris	Permohonan Dispensasi Kawin selain disetujui atau ditolak ada juga yang tidak dapat diterima oleh PA, penelitian ini membahas alasan alasan mengapa tidak diterima nya permohonan dispensasi kawin	Perbandingan yang menjadi pembaharu untuk penelitian dimana ada data juga yang menyatakan adanya permohonan yang tidak dapat diterima

5.	Suriadi (2025)	Penolakan Hakim dalam Dispensasi Kawin Wanita Hamil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 33/Pdt.P/2023/PA.LLG. <a href="http://e-theses.iaincurup.ac.id">http://e-theses.iaincurup.ac.id</a> )	Yuridis Normatif	Permohonan dispensasi kawin untuk Wanita yang sudah hamil biasanya dikabulkan, namun pada kenyataannya tidak semua permohonan dengan alasan tersebut dikabulkan	Adanya perbandingan dengan putusan dispensasi kawin yang kasusnya sama namun dikabulkan
----	----------------	--	------------------	---	---

*Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu*

Tabel penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa mayoritas penelitian mengenai dispensasi kawin berfokus pada faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan. Misalnya, penelitian oleh Aviona menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi alasan dominan dalam pengajuan dispensasi, sedangkan penelitian Nur menyoroti pentingnya prinsip perlindungan anak dalam pertimbangan hakim. Sementara itu, penelitian Safira lebih menekankan pada dampak sosial yang muncul setelah pernikahan usia dini. Dan penelitian terakhir dari Suriadi baru membahas putusan dispensasi kawin yang ditolak. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa kurangnya kajian komparatif yang secara langsung membandingkan putusan dikabulkan dan ditolak, khususnya pada kasus kehamilan di luar nikah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melihat lebih rinci pola pertimbangan hakim dan faktor penentu dalam hasil putusan.